

Turunan.

PETIKAN dari daftar Keputusan Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

No. 128079/S.

Djakarta, 16 - 12 - 1957.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat : Surat Kepala Inspeksi S.M.A. Djawatan Pendidikan Umum
tanggal : 20-9-1957 No.B.4654/A.10/K.57, tentang usul penundukkan be-
berapa Sekolah Atas Negeri di Djawa dan Sumatra untuk dijadikan Seko-
lah Teladan (model-school) Negeri ;

Menimbang : bahwa sangat diperlukan adanya perbaikan dalam pendidi-
kan dan usaha mempertinggi mutu pelajaran pada Sekolah Menengah Atas
Negeri di Indonesia; bahwa untuk mentjapai maksud diatas, perlu menun-
djuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Djawa dan Sumatra untuk dijadikan
Sekolah Menengah Atas Teladan Negeri ;

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebuda-
jaan : a. tanggal 15 Fevruari 1951 No.4223/Kab, tentang susunan dan la-
paan pekerjaan Kementerian diubah dan ditambah dengan ke-
putusan kami tanggal 13 Maret 1957 No.27788/S tentang peme-
tjahan Djawatan Pengajaran Pendidikan Umum dan Djawatan Pe-
ndidikan Kedjuruan, pasal 3 huruf c pasal 6 huruf d dan pasal
16 ;

b. tanggal 15 Mei 1956 No. 29384/S. tentang nama resmi ketiga
djurusan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas.

M E M U T U S K A N :

Kel. Menetapkan:

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1957, menundjuk:

1. Sekolah Menengah Atas Negeri III Bagian B di Djakarta;
2. Sekolah Menengah Atas Negeri I Bagian A dan II Bagian A di Jogjakarta.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri IV Bagian C di Surabaya;
4. Sekolah Menengah Atas Negeri I Bagian B di Mrdan;
5. Sekolah Menengah Atas Negeri II Bagian A dan C di Bukittinggi.

berturut turut 1 sampai 5 mendjadi Sekolah Menengah Atas Negeri
Teladan (model school) Negeri, dengan ketentuan seperti berikut;

- a. Sekolah tersebut pada 1 dan 4 masing2 mendjadi Sekolah Menengah Atas
Teladan Bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), disingkat S.M.A. Teladan B ;
- b. sekolah tersebut pada angka 2 dan 5 masing2 mendjadi Sekolah Menengah
Atas Teladan bagian A (Satra), disingkat S.M.A. Teladan A ;
- c. Sekolah tersebut pada angka 3 mendjadi Sekolah Menengah Teladan C (E-
konomi , kemasjarakatan dan kehukuman), disingkat S.M.A. Teladan C.

Kedua :

- a. Selama dan sekedar tidak ditentukan lain peraturan penjelenggaraan
dan peraturan lain yang bertalian dengan itu, bagi Sekolah Menengah
Atas Teladan tersebut pasal pertama mengikutai peraturan2 dan keten-
tuan- ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Menengah Atas Negeri ;
- b. Hal2 yang bersifat khusus yang bertalian dengan penjelenggaraan tersebu
pada huruf a ditentukan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Umum.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1957.-

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan.

A.n. Menteri

Sekretaris Djendral

MENCETAKHI;
DIREKTOR S.M.A. NEGERI I
(TELADAN)
YOGYAKARTA

Sesuai dengan aslinya
yang menurun

(Sumardjija)

